

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP	:	03/SOP-PPID/DISKOMINFO.1/2017		
Tanggal Pembuatan	:	Juli 2017		
Tanggal Revisi	:			
Tanggal Pengesahan	:	Oktober 2017		
Disahkan oleh	:	 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KALIMANTAN UTARA		
Nama SOP	:	Ir. H. Syahullah Mursalin, M. P. Pembina Utama Muda IV/c 19691103 199403 1 003		
PENGANGGARAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kualifikasi Pelaksana</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik Atasan PPID Utama dan PPID Pembantu dan Tim Fasilitasi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien Bidang Pelayanan dan Dokumentasi, Informasi PPID Pembantu atau Petugas PPID </td> </tr> </tbody> </table>			Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik Atasan PPID Utama dan PPID Pembantu dan Tim Fasilitasi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien Bidang Pelayanan dan Dokumentasi, Informasi PPID Pembantu atau Petugas PPID
Kualifikasi Pelaksana				
<ol style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik Atasan PPID Utama dan PPID Pembantu dan Tim Fasilitasi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Mampu berkoordinasi dengan pihak lain dengan efektif dan efisien Bidang Pelayanan dan Dokumentasi, Informasi PPID Pembantu atau Petugas PPID 				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dasar Hukum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pergub Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara </td> </tr> </tbody> </table>			Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pergub Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara
Dasar Hukum				
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pergub Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara 				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterkaitan SOP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik</td> </tr> </tbody> </table>			Keterkaitan SOP	1 SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
Keterkaitan SOP				
1 SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Peringatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy</td> </tr> </tbody> </table>			Peringatan	Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy
Peringatan				
Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pencatatan & Pendataan</th> </tr> </thead> </table>			Pencatatan & Pendataan	
Pencatatan & Pendataan				

 <p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	<p>BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dasar Hukum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pergub Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara </td> </tr> </tbody> </table>		Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pergub Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara
Dasar Hukum			
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pergub Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara 			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterkaitan SOP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik</td> </tr> </tbody> </table>		Keterkaitan SOP	1 SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
Keterkaitan SOP			
1 SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Peringatan</th> </tr> </thead> </table>		Peringatan	
Peringatan			

SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

No.	Kegiatan	Penaksana				Ketelaaran
		Pemohon Informasi	PPID Utama dan PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	
1	Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	<input type="checkbox"/>			(1) Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia dimedia pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi teregistrasi	Pada hari dan jam kerja maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi
2	Atasan PPID memerlukan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama	<input type="checkbox"/>				Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan
3	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan					Diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.		<input type="checkbox"/>			